

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ide terbentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kemajuan dalam pemikiran hukum konstitusi modern yang muncul pada abad ke-20. Pemikiran ini merupakan lanjutan dari prinsip-prinsip demokrasi di mana hak politik masyarakat dan hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam ideologi politik ketatanegaraan. Hak-hak dasar ini dijamin secara konstitusi dalam bentuk hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara dan diimplementasikan melalui lembaga-lembaga negara yang melindungi hak-hak konstitusi setiap individu. Salah satu lembaga negara yang dirancang untuk memastikan hak konstitusi bagi warganya adalah Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi kebutuhan yang penting dalam perjuangan reformasi yang bercita-cita membangun sebuah negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi.¹

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang relatif baru dalam perkembangan sistem ketatanegaraan modern. Banyak negara demokrasi yang sudah mapan tidak membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Hingga saat ini, hanya ada sekitar 78 negara di dunia yang memilih untuk mendirikan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi independen yang secara khusus menangani pengujian konstiusionalitas undang-undang dan berbagai sengketa ketatanegaraan lainnya.²

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dari beberapa kewenangan yang dimilikinya, adalah menguji konstiusionalitas suatu Undang-Undang. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah suatu

¹ Allan Fatchan Gani Wardhana, "Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 207–208, doi: 10.20885/iustum.vol23.iss2.art1.

² Asshiddiqie Jimly, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: konstitusi press, 2005. 265.

Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak (konstitusional atau inkonstitusional).³

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Kontitusi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dua peranan penting. Pertama, dia dirancang sebagai pengaman konstitusi. Dalam perannya sebagai pengaman konstitusi, fungsinya adalah untuk memastikan, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta menjamin bahwa Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan secara optimal oleh para penyelenggara negara serta individu hukum konstitusi lainnya, seperti warga negara, sehingga nilai-nilai yang ada di dalamnya diterapkan secara tepat dan bertanggung jawab. Kedua, Mahkamah Konstitusi juga dituntut untuk berperan sebagai penjelas, karena Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai lembaga tertinggi, yang merupakan satu-satunya penjelas resmi Undang-Undang Dasar 1945. Melalui fungsi keduanya ini, Mahkamah Konstitusi berperan untuk menutupi segala kekurangan atau kelemahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 huruf C ayat (2) ditentukan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁵

Dalam realitas yang berlangsung sejauh ini, cukup banyak ditemukan peraturan yang secara mendasar bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan pada asas kedaulatan rakyat. Tindakan uji Konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu

³ Syawaluddin Hanafi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang," *Eksposé* 16, no. 1 (2017): 350, doi: 10.31942/ekspose.v16i1.1737.

⁴ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 50-51

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Dalam Satu Naskah (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal).

langkah untuk membatasi kekuasaan negara dan bertujuan melindungi hak asasi manusia warga negara dengan cara menguji apakah suatu peraturan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Namun, baru-baru ini Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 menolak permohonan uji materiil terkait ketentuan Pasal 169 huruf r; Pasal 182 huruf e; dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yakni persyaratan calon pejabat publik harus “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”, pemohon (Hanter Oriko Siregar) meminta agar adanya peningkatan batas minimal pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, calon Walikota dan Wakil Walikota, DPR, calon DPRD provinsi, calon DPRD kabupaten/kota, dan calon anggota DPD dari Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Strata Satu (S1). Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa syarat pendidikan bukan satu-satunya indikator kecakapan memimpin, dan peningkatan batas pendidikan dianggap dapat membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih.⁷

Putusan mahkamah konstitusi ini berbanding terbalik dengan sistem meritokrasi yang di gagas oleh Michael Young. Meritokrasi merupakan sistem politik yang memberikan kewenangan dan kesempatan bagi seseorang untuk memimpin atas dasar kemampuan dan prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Sistem meritokrasi pernah diperkenalkan melalui pendidikan dan

⁶ Magdalena E. J. Sarkol, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” *Lex Administratum* 3, no. 7 (September 2015): 66, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9062>.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025),

pelatihan yang kemudian diterapkan dalam proses pemilihan calon pejabat pemerintah. Sesuai dengan asas ilmiah, sistem meritokrasi ini adalah suatu pendekatan dalam rekrutmen pegawai yang fokus pada pertimbangan utama kemampuan untuk calon pejabat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Konsep meritokrasi yang didasarkan pada kemampuan individu, di mana setiap orang diwajibkan untuk memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menjadikan meritokrasi sangat esensial, khususnya bagi negara yang mengimplementasikan sistem demokrasi. Supaya negara dapat beroperasi secara optimal, seharusnya terdapat keseimbangan antara demokrasi dan meritokrasi, sebab demokrasi memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang, sementara meritokrasi memprioritaskan keterampilan di atas hubungan politik.⁸

Realitanya, Meskipun sistem demokrasi menghargai prinsip meritokrasi dan menyediakan akses politik yang terbuka untuk semua warga, namun praktik politik yang berlandaskan dinasti justru menunjukkan faktor eksklusivitas kekuasaan yang berisiko menghambat regenerasi politik, memperkuat oligarki, serta melemahkan sistem pengawasan dan keseimbangan. Dalam konteks budaya Indonesia, keberadaan politik dinasti telah menjadi permasalahan penting dalam setiap pelaksanaan pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal, dan sering kali menimbulkan perdebatan antara aspek etika politik dan legalitas resmi. Kasus yang menunjukkan tanda-tanda politik dinasti di Indonesia tampak jelas dan sudah ada sejak era Presiden Soeharto. Sejak zaman Presiden Kedua Indonesia ini, dinasti politik telah menguat bagi keluarga besar Soeharto dan yang dekat dengan kekuasaannya. Fenomena dinasti politik kemudian menular di berbagai wilayah.⁹ Contohnya di Provinsi Banten, kekuasaan politik pernah dikuasai oleh keluarga Ratu Atut

⁸ Kamal Sulaiman, Oktav Prananda, Muhammad Iqbal Faedillah, Andrew Rearizky, dan Dimas Dwi Haryanto, "Sistem Meritokrasi dalam Upaya Penerapan *Good Governance* di Indonesia," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 3 (2025):4 <https://doi.org/10.62383/triwikrama.v8i3.447>.

⁹ Ririn Fitriani, "Dinamika Politik Dinasti di Banten pada Era Kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah," *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 2, no. 1 (2023): 170 doi: 10.29313/moderatio.v2i1.15676.

Chosiyah. Setelah menjabat sebagai Gubernur Banten, beberapa anggota keluarganya juga mengambil peran penting, seperti saudaranya Tubagus Chaeri Wardana yang terlibat dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah, serta anak dan menantunya yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

Fenomena ini menimbulkan kecemasan karena menunjukkan arah konsolidasi kekuasaan dalam keluarga, alih-alih berdasarkan kemampuan dan pencapaian individu. Politik dinasti sering kali memanfaatkan kekuatan pengaruh, akses terhadap sumber daya, serta jaringan birokrasi untuk menjaga posisi keluarga di dalam pemerintah. Hal ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi, di mana seharusnya jabatan publik didapatkan melalui proses persaingan yang adil dan transparan. Dominasi politik oleh keluarga tertentu juga membuka kemungkinan munculnya konflik kepentingan, kolusi, serta melemahnya fungsi pengawasan publik.¹⁰

Apabila persoalan persyaratan pencalonan pejabat publik yang sesuai dengan permohonan pemohon (Hanter Oriko Siregar) tidak selaras dengan sistem meritokrasi dan tidak segera ditanggulangi, maka diantaranya akan menimbulkan. Pertama, dinasti politik, praktik politik ini mengacu pada dominasi kekuasaan politik oleh keluarga atau kekuasaan politik diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga dalam jangka waktu yang lama, yang sering kali menyebabkan terbentuknya oligarki. Sistem politik yang didominasi oleh dinasti sering kali mengabaikan prinsip-prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, yang menjadi pondasi utama demokrasi modern.¹¹ Kedua, budaya patronase, adalah budaya balas budi yang disebabkan oleh mahalnya biaya kampanye ketika pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan suara rakyat.

¹⁰ Agil Sabani, Naiya Aulia, Nisriinaa Mazaya P., dan Savina Niken M., "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi dalam Instansi Pemerintahan Indonesia," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 280 <https://doi.org/10.61166/aktivisme.v1i3.7787>.

¹¹ Fahrur Rozi Arifin, "Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia," *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal* 9, no. 2 (2025): 637-638 <https://doi.org/10.25105/staatsrecht.v9i2.36332>.

Budaya patronase atau dukungan klien terbentuk dari kesamaan pemikiran dan konsep ketika bersatu untuk mendukung seorang kandidat dalam pemilu yang pada akhirnya menghasilkan politik timbal balik, Mahalnya pengeluaran untuk kampanye disebabkan oleh kebutuhan untuk memperoleh banyak suara dan memenangkan pemilihan. Setiap kandidat, agar bisa saling membantu dalam proses tersebut, mencari dukungan dari berbagai jenis patron atau klien. Ada yang memberikan sumbangan berupa uang, modal, atau barang untuk kampanye, serta berasal dari perusahaan yang nantinya berjanji untuk memberikan imbalan besar jika kandidatnya berhasil menang.¹² Ketiga, kebijakan cenderung konservatif dan berulang, Kebijakan pemerintah dalam ranah tata kelola aparatur sipil negara masih menunjukkan kecenderungan konservatif dan repetitif, khususnya dalam implementasi prinsip *merit system*. Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai regulasi dan perangkat hukum yang mengatur penerapan sistem berbasis kompetensi, praktiknya di tingkat pemerintah daerah masih bersifat heterogen dan inkonsisten.

Beberapa daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dengan orientasi kepemimpinan progresif dan visioner mampu menerapkan sistem merit secara substansial melalui kebijakan rekrutmen berbasis kompetensi, promosi jabatan secara objektif, serta evaluasi kinerja yang transparan. Namun demikian, sebagian daerah lainnya justru menjadikan *merit system* sebagai instrumen formalitas administratif semata, tanpa diiringi upaya nyata untuk membangun budaya birokrasi profesional dan berintegritas.¹³

Teori Meritokrasi pertama kali di kenalkan dan digunakan oleh Michael Young kemudian di sebarakan dalam buku nya yang berjudul “*Rise of the Meritocracy*” pada tahun 1958. Meritokrasi atau yang biasa disebut dengan

¹² Adam Nurfaizi Rosyan dan Eko Prasoj, “Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi,” *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 12, no. 1 (2024): 48-50 <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11791>.

¹³ Kamal Sulaiman, Oktav Prananda, Muhammad Iqbal Faedillah, Andrew Rearizky, dan Dimas Dwi Haryanto, “Sistem Meritokrasi dalam Upaya Penerapan *Good Governance* di Indonesia,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 3 (2025): 6 <https://doi.org/10.62383/triwikrama.v8i3.447>.

sistem merit adalah suatu sistem yang dapat dipakai sebagai proses dan rekrutmen pejabat pemerintahan yang didasarkan pada kemampuannya dalam menjalankan tugas bukan dilihat dari pengaruh politis.¹⁴ Dalam berbagai penelitian sebelumnya sudah banyak membahas mengenai permasalahan standar minimal pendidikan calon presiden dan kepala daerah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Agus Hidayat, Asti Wasiska, dan Ahmad Faisa (2024) yang mengkaji tentang Evaluasi Kebijakan Persyaratan Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi kebijakan tentang persyaratan tingkat pendidikan bagi calon kepala daerah seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”. Penting untuk mengevaluasi kebijakan ini agar ke depannya, para pemimpin daerah terpilih tidak hanya memiliki pendidikan formal tetapi juga prestasi akademik yang substansial. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia seorang pemimpin daerah sangat bergantung pada latar belakang pendidikannya.¹⁵

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan, karena Penelitian ini memiliki nilai akademik yang secara substansi mengkaji keterkaitan antara prinsip meritokrasi dan norma-norma konstitusional dalam menentukan kualifikasi calon presiden serta kepala daerah. Penelitian Ini Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder Melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan mengkaji terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-

¹⁴ Sulaiman et al., “Sistem Meritokrasi,” 8.

¹⁵ Agus Hidayat, Asti Wasiska, dan Ahmad Faisal, “Evaluasi Kebijakan Persyaratan Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 374-375, <https://doi.org/10.59723/innovative.v4i6.333>

XXIII/2025, kajian ini berupaya memperluas pemahaman ilmiah mengenai penerapan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kompetensi dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur hukum tata negara, tetapi juga menawarkan analisis kritis terhadap keseimbangan antara hak politik warga negara dan tuntutan terhadap kualitas kepemimpinan nasional.

Dari sisi manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi normatif dan empiris bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang selaras dengan nilai meritokrasi, tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial dan inklusivitas politik. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai media edukatif bagi masyarakat dalam memahami pentingnya kompetensi dan integritas sebagai dasar penilaian terhadap calon pemimpin. Dengan demikian, temuan penelitian ini berpotensi mendorong terciptanya proses politik yang lebih rasional, akuntabel, dan berbasis pada kualitas sumber daya manusia dalam kepemimpinan publik.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang didefinisikan adalah sebagai berikut:

- a. Ketidaksesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Prinsip Meritokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 yang menolak peningkatan batas minimal pendidikan calon pejabat publik dari Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi

Strata Satu (S1) berpotensi bertentangan dengan prinsip meritokrasi.

- b. Rendahnya standar pendidikan calon pejabat publik membuka peluang dominasi kekuasaan politik oleh kelompok atau keluarga tertentu secara turun-temurun.
- c. Ketiadaan batas minimal pendidikan yang memadai berpotensi memperkuat praktik patronase, di mana calon pejabat memperoleh dukungan politik atau finansial berdasarkan hubungan timbal balik, bukan kapasitas atau kompetensi.
- d. Persyaratan pendidikan minimal yang rendah berpotensi menghasilkan pejabat publik dengan kapasitas akademik dan kompetensi yang tidak memadai. Hal ini dapat berdampak negatif pada efektivitas pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan yang profesional, serta melemahkan prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi landasan dalam pemilihan pejabat publik.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan mendalam, maka perlu adanya batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti.

Objek kajian utama dalam penelitian ini terbatas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025, khususnya pada aspek pertimbangan hukum Mahkamah dalam menolak ketentuan batas minimal pendidikan bagi calon presiden dan kepala daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait pemilihan umum dan pemerintahan daerah.

Penelitian ini hanya menyoroti hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip meritokrasi dalam konteks kualifikasi pendidikan calon pemimpin politik (presiden, gubernur, bupati/wali kota).

Pembahasan implikasi putusan dibatasi pada dua dimensi utama, yaitu: Implikasi yuridis, yang berkaitan dengan dampak hukum dan konstitusional putusan terhadap pengaturan kualifikasi calon presiden dan kepala daerah di masa mendatang; dan Implikasi sosial-politik, yang mencakup pengaruh putusan terhadap kualitas kepemimpinan, sistem rekrutmen politik, serta persepsi publik terhadap integritas dan kompetensi calon pemimpin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 154/PUU-XXIII/20025 terkait penolakan pemberlakuan batas minimal Pendidikan calon presiden dan kepala daerah ?
2. Apakah penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap standar Pendidikan calon pemimpin dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip meritokrasi dalam rekrutmen politik di Indonesia ?
3. Apa implikasi yuridis dan sosial-politik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 154/PUU-XXIII/2025 terhadap kualitas kepemimpinan dan sistem rekrutmen di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 154/PUU-XXIII/20025 terkait penolakan pemberlakuan batas minimal Pendidikan calon presiden dan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui apakah penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap standar Pendidikan calon pemimpin dapat dianggap sebagai bentuk

Pengabaian terhadap prinsip meritokrasi dalam rekrutmen politik di Indonesia.

3. Untuk mengetahui implikasi yuridis dan sosial-politik putusan Mahkamah konstitusi nomor 154/PUU-XXIII/2025 terhadap kualitas kepemimpinan dan sistem rekrutmen di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian mengenai hubungan antara prinsip meritokrasi dan pengaturan hukum terkait kualifikasi calon pemimpin politik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Memperkaya literatur hukum konstitusional dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 dari sudut pandang teori meritokrasi, yang selama ini lebih banyak digunakan dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan ilmu politik.
- b. Memberikan perspektif konseptual baru tentang bagaimana prinsip meritokrasi dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum dan tata kelola rekrutmen politik nasional agar menghasilkan pemimpin yang berkompeten dan berintegritas.
- c. Menjadi rujukan akademik dalam diskursus ilmiah mengenai penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik warga negara dan batas-batas konstitusional dalam menetapkan kualifikasi calon pemimpin negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan pemahaman mendalam mengenai analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta penerapan prinsip meritokrasi dalam sistem hukum Indonesia. Pengalaman penelitian ini juga dapat menjadi sarana pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan akademik dalam bidang hukum tata negara.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami pentingnya standar kualitas calon pemimpin dan urgensi meritokrasi dalam kehidupan demokrasi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan sekadar popularitas.

c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Undang-Undang (DPR)

Memberikan masukan yuridis dan akademik dalam proses evaluasi dan penyusunan kebijakan hukum terkait kualifikasi calon pemimpin politik, agar pembentukan undang-undang di masa mendatang lebih berpihak pada kualitas sumber daya kepemimpinan nasional dan mencerminkan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen politik.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi dan pijakan awal untuk penelitian lanjutan yang menelaah hubungan antara meritokrasi, hukum konstitusi, dan sistem politik di Indonesia. Penelitian ini juga membuka peluang eksplorasi baru terhadap studi perbandingan dengan sistem meritokrasi di negara lain atau pengaruhnya terhadap reformasi hukum pemilu dan pilkada di masa depan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh R. Yudhy Pradityo dan Pancaningsih (2025) yang berjudul “Peran Meritokrasi Melalui Manajemen Talenta pada Instansi Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem meritokrasi dalam manajemen talenta di instansi pemerintah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis merit. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis berbagai sumber literatur akademik, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan terkait sistem merit dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Meritokrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas pelayanan publik. Implementasi sistem merit masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti intervensi politik, kesenjangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), resistensi budaya organisasi, serta kurangnya transparansi dan infrastruktur pendukung. Strategi penerapan meritokrasi yang efektif meliputi penguatan regulasi, transparansi dalam seleksi, pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), pemanfaatan teknologi informasi, dan pembentukan budaya organisasi berbasis merit. Dengan adanya penerapan sistem meritokrasi melalui manajemen talenta, pemerintah dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu, keduanya membahas *prinsip meritokrasi* sebagai dasar peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam konteks pemerintahan dan kepemimpinan. Keduanya Sama-sama mengkaji meritokrasi bukan hanya sebagai konsep sosial, tetapi sebagai *prinsip normatif* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan profesional. Perbedaan

¹⁶ R. Yudhy Pradityo dan Pancaningsih, “Peran Meritokrasi Melalui Manajemen Talenta pada Instansi Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 13, no. 1 (April 2025): 30-37, <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.849>.

penelitian ini dengan penulis yaitu, objek penelitian ini fokus pada Implementasi sistem merit dalam manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pemerintah, sedangkan penulis fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 tentang penolakan batas minimal pendidikan calon presiden dan kepala daerah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sofyan, Thahir Haning, dan Tang Abdullah (2022) yang berjudul “Meritokrasi dalam Promosi Jabatan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan prinsip merit system dalam promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Majene pasca pergantian kepala daerah, menganalisis kesesuaian penerapan merit system dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menggambarkan faktor-faktor politis dan birokratis yang memengaruhi penerapan merit system dalam pengisian jabatan struktural di lingkungan pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau kualitatif deskriptif yaitu, melalui Data primer, hasil wawancara mendalam terhadap pejabat Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baperjakat, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimutasi atau dipromosikan di Kabupaten Majene, dan Data sekunder, dokumen dan arsip pemerintahan, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menunjukkan bahwa, Prinsip merit system belum sepenuhnya terlaksana. Pengisian jabatan eselon III masih dipengaruhi oleh kedekatan politis dan emosional antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala daerah, sedangkan jabatan eselon II menunjukkan penerapan merit system yang lebih baik. Tiga mekanisme pengisian jabatan yang ditemukan yaitu: Seleksi terbuka (untuk promosi jabatan eselon II). *Job fit* (rotasi jabatan setingkat untuk penyegaran). Analisis Baperjakat (seleksi tertutup, cenderung subjektif). Adapun Faktor penghambat penerapan merit system yaitu tidak adanya standar baku dalam penilaian karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah, dan minimnya transparansi

dalam seleksi jabatan.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu, Sama-sama menggunakan prinsip meritokrasi sebagai landasan analisis dalam konteks pemerintahan dan kepemimpinan publik, dan Kedua penelitian menelaah penerapan merit system dalam proses rekrutmen atau pengangkatan pejabat publik di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu, objek kajian penelitian ini yaitu Penerapan *merit system* dalam promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Majene, sedangkan objek penelitian penulis yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 154/PUU-XXIII/2025 tentang penolakan batas minimal pendidikan calon presiden dan kepala daerah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui *Electoral Governance Journal* (2025). yang berjudul “Urgensi Klarifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi revisi regulasi pemilihan kepala daerah agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan wajib melakukan klarifikasi keabsahan dokumen administrasi calon kepala daerah, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak multitafsir regulasi terhadap kepastian hukum dan legitimasi hasil pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa, Ketiadaan aturan tegas tentang kewajiban klarifikasi keabsahan dokumen calon menyebabkan bias dan ketidakpastian hukum dalam proses pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membekali anggota dengan wawasan hukum agar mampu menangani persoalan legitimasi hasil pemilu, dan diperlukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 dan perubahannya agar sejalan dengan

¹⁷ Sofyan, Thahir Haning, dan Tang Abdullah, “Meritokrasi dalam Promosi Jabatan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022): 17883–17892, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10759>.

prinsip kepastian hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, Sama-sama mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah, Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dan keduanya menyoroti urgensi reformasi regulasi pemilihan agar sejalan dengan prinsip meritokrasi dan kepastian hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu, Penelitian terdahulu berfokus pada klarifikasi keabsahan dokumen calon dan aspek kepastian hukum penyelenggaraan pemilu, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap penolakan standar minimal pendidikan calon pemimpin dalam perspektif meritokrasi, Penelitian terdahulu membahas peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan regulasi administratif, sementara penelitian penulis mengkaji substansi putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap sistem rekrutmen politik dan kualitas kepemimpinan nasional, dan Penelitian terdahulu menyoroti aspek teknis hukum pemilu, sedangkan penelitian Anda berorientasi pada aspek filosofis dan meritokratik dalam hukum tata negara.

Kempat, penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Arifin (2024) yang berjudul “Batas Usia Calon Kepala Daerah: Studi Perbandingan Hukum Tata Negara dan Implikasinya bagi Kepemimpinan Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan batas usia calon kepala daerah memengaruhi efektivitas dan kualitas kepemimpinan daerah dengan melakukan studi komparatif antara Jerman, Amerika Serikat, dan Swedia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan komparatif dengan metode analisis dokumen dan wawancara semi-terstruktur terhadap ahli hukum dan praktisi pemerintahan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa, negara dengan batas usia ketat seperti Jerman menghasilkan stabilitas pemerintahan tetapi menghambat inovasi, Sistem yang lebih fleksibel seperti

¹⁸ “Urgensi Klarifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 2 (2025): 189-198, <http://www.jurnal.kpu.go.id/>.

di Amerika Serikat mendorong inklusivitas namun menurunkan kualitas pengalaman calon, dan Pendekatan moderat seperti di Swedia mampu menyeimbangkan antara pengalaman dan inovasi.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu, Sama-sama mengkaji aspek hukum tata negara terkait standar atau kualifikasi calon kepala daerah, Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif terhadap kebijakan negara lain, dan Relevan dengan prinsip meritokrasi, karena keduanya membahas parameter objektif (usia atau pendidikan) sebagai indikator kelayakan kepemimpinan publik. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu, Penelitian terdahulu fokus pada batas usia calon kepala daerah, sedangkan penelitian penulis fokus pada penolakan batas minimal pendidikan calon pemimpin (presiden dan kepala daerah). Penelitian terdahulu menyoroti dimensi perbandingan internasional dan efektivitas administrasi, sementara itu, penelitian penulis menyoroti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan implikasi meritokrasi dalam rekrutmen politik nasional. Penelitian penulis bersifat analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025, sedangkan penelitian terdahulu bersifat analisis kebijakan perbandingan antarnegara.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Putuwidhati, Achmad Yusuf, dan Moh. Saleh (2021) yang berjudul “Konstitusionalitas Penentuan Syarat Usia Minimal dan Maksimal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar konstitusional dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menentukan syarat usia minimal dan maksimal bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penulis dalam jurnalnya menilai bahwa apakah ketentuan pembatasan usia tersebut sejalan dengan prinsip konstitusionalitas, asas kesetaraan di depan hukum, serta kebutuhan profesionalitas dan integritas pejabat publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

¹⁹ Firdaus Arifin, “Batas Usia Calon Kepala Daerah: Studi Perbandingan Hukum Tata Negara dan Implikasinya bagi Kepemimpinan Daerah,” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 4, no. 4 (Oktober–Desember 2024): 70-77, <https://doi.org/10.51825/yta.v4i4.28414>.

pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XVII/2019 tentang usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, buku hukum tata negara), serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap norma hukum dan argumentasi Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip konstiusionalitas. Penentuan batas usia minimal dan maksimal dianggap sebagai instrumen hukum untuk menjamin profesionalitas, pengalaman, serta integritas calon pimpinan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi menolak anggapan bahwa pembatasan usia diskriminatif, karena kriteria usia justru berkaitan dengan aspek kemampuan fisik dan kematangan moral.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu, Keduanya fokus pada prinsip meritokrasi dalam konteks syarat konstiusional calon pejabat publik. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. dan Penelitian terdahulu membahas *usia* sebagai indikator meritokrasi, sedangkan penelitian penulis membahas *pendidikan* sebagai indikator kualifikasi calon pemimpin (presiden/kepala daerah). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian terdahulu berfokus pada Konstiusionalitas *batas usia* pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan penelitian penulis berfokus pada, Konstiusionalitas *batas pendidikan minimal* calon presiden & kepala daerah. Objek hukum penelitian terdahulu adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XVII/2019, sedangkan objek hukum

²⁰ Putuwidhati, Achmad Yusuf, dan Moh. Saleh, “Konstiusionalitas Penentuan Syarat Usia Minimal dan Maksimal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 810–818. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.8421>.

penelitian penulis adalah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 154/PUU-XXIII/2025.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh, Agil Sabani dan Nandhika Aulia (2024) yang berjudul “Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi dalam Instansi Pemerintahan Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan Indonesia, khususnya dalam proses rekrutmen, promosi jabatan, dan penempatan aparatur negara. Penelitian ini juga berupaya menunjukkan bagaimana meritokrasi dapat memperkuat kinerja dalam birokrasi dan mencegah praktik nepotisme, kolusi, serta patronase politik dalam administrasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif dan literatur (library research). Penulis menggunakan berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan regulasi perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan reformasi birokrasi. Analisis dilakukan secara konseptual untuk menggambarkan hubungan antara meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini menunjukkan bahwa, Sistem meritokrasi merupakan fondasi utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan efisien. Implementasi merit system di Indonesia belum optimal karena masih adanya dominasi politik, patronase, dan praktik nepotisme dalam pengisian jabatan publik. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berperan penting dalam mengawasi penerapan merit system, namun masih menghadapi tantangan politik dari kepala daerah dan elite partai. Diperlukan penguatan instrumen hukum serta evaluasi independen terhadap pelaksanaan meritokrasi agar tidak sekadar menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam struktur pemerintahan.²¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah, Keduanya sama-sama membahas prinsip meritokrasi dalam sistem pemerintahan dan rekrutmen

²¹ Agil Sabani dan Nandhika Aulia, “Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi dalam Instansi Pemerintahan Indonesia,” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 21–33. 10.62383/aktivisme.v1i3.333.

pejabat publik. Sama-sama menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan berbasis literatur hukum serta teori tata kelola pemerintahan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah, penelitian terdahulu berfokus pada Implementasi meritokrasi dalam instansi pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan penelitian penulis berfokus pada, Prinsip meritokrasi dalam penolakan standar minimal pendidikan calon presiden dan kepala daerah (putusan Mahkamah Konstitusi No. 154/PUU-XXIII/2025). Objek kajian penelitian terdahulu adalah Sistem merit dalam birokrasi publik, sedangkan penelitian penulis adalah, Putusan Mahkamah Konstitusi dan aspek hukum tata negara.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh, Muhammad Haqiqi, Erland Ferdinansyah, dan Kahlil Rida (2024) yang berjudul “Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024–2029”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip meritokrasi diterapkan dalam proses penunjukan jabatan di kementerian dalam Kabinet Merah Putih 2024–2029 serta menilai pengaruh partai politik terhadap distribusi jabatan di lembaga eksekutif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis yuridis dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan terkait birokrasi dan kementerian, serta wawancara dengan narasumber yang memiliki pengalaman dalam struktur kementerian. Analisis dilakukan secara deduktif untuk menilai kesesuaian praktik pengangkatan pejabat dengan prinsip meritokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini menunjukkan bahwa, Meritokrasi belum sepenuhnya terimplementasi di lingkungan kementerian karena penempatan jabatan masih sering dipengaruhi oleh afiliasi politik dan hubungan personal. Mekanisme seleksi jabatan di tingkat eselon sering kali menjadi instrumen politik balas budi terhadap partai pendukung pemerintah. dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum memiliki kekuatan penuh untuk menegakkan

merit system karena masih ada intervensi kekuasaan politik.²² Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah, Kedua penelitian membahas pentingnya meritokrasi dalam pengisian jabatan publik dan kaitannya dengan profesionalitas kepemimpinan. Kesamaan dalam pendekatan normatif dan yuridis, yang Keduanya menggunakan analisis hukum dan kebijakan dalam menilai implementasi meritokrasi di ranah pemerintahan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah, penelitian terdahulu berfokus pada Pengaruh partai politik terhadap penerapan merit system dalam penempatan jabatan kementerian, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap standar minimal pendidikan calon presiden dan kepala daerah. Objek kajian penelitian terdahulu berfokus pada Praktik meritokrasi dalam struktur birokrasi eksekutif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 154/PUU-XXIII/2025 dan aspek konstitusional syarat calon pemimpin.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono, kerangka berpikir ialah suatu bentuk model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori-teori saling berkaitan dengan berbagai aspek yang telah dikenali sebelumnya. Dalam konteks penelitian, kerangka berpikir berperan sebagai landasan pemikiran yang disusun berdasarkan hasil observasi, fakta, serta kajian literatur. Di dalamnya tercakup teori-teori, dalil, dan konsep-konsep yang mendasari pelaksanaan penelitian. Kerangka ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan serta keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Umumnya, kerangka berpikir dapat divisualisasikan dalam bentuk bagan guna memperjelas alur logika peneliti serta hubungan antar variabel yang dianalisis.²³

²² Muhammad Haqiqi, Erland Ferdinansyah, dan Kahlil Rida, “Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024–2029,” *Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN)* 3, no. 2 (2024): 149–166, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.163>.

²³ Addini Zahra Syahputri et al., “Kerangka berfikir penelitian kuantitatif,” *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 161

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 yang menolak permohonan uji materil seluruhnya, terkait ketentuan Pasal 169 huruf r; Pasal 182 huruf e; dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa syarat pendidikan bukan satu-satunya indikator kecakapan memimpin, dan peningkatan batas pendidikan dianggap dapat membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih.²⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi diatas bertentangan dengan sistem Meritokrasi yang di gagas oleh Michael Young, sistem meritokrasi menekankan bahwa jabatan publik seharusnya ditempati oleh individu yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Prinsip ini menjadi krusial dalam negara demokratis yang idealnya menyeimbangkan kesetaraan kesempatan dengan kualitas kepemimpinan. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025, yang menolak pemberlakuan standar minimal pendidikan S1 bagi calon presiden, wakil presiden, dan kepala daerah, terlihat adanya prioritas pada akses politik tanpa batasan kompetensi. Keputusan ini menimbulkan ketegangan antara demokrasi elektoral yang menekankan partisipasi luas dan meritokrasi yang menuntut kapasitas teknis, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas kepemimpinan dan kualitas pengelolaan negara.

Michael Young, dalam karyanya, *The Rise of Meritocracy 1870-2033* (1958). Memperkenalkan konsep meritokrasi sebagai sistem di mana prestasi individu menjadi dasar utama kemajuan sosial dan penguatan

²⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025).

demokrasi. Ia menekankan bahwa dalam masyarakat pra-modern, status sosial dan jabatan publik ditentukan oleh hierarki keturunan dan posisi sosial, sehingga mobilitas sosial hampir mustahil. Meritokrasi menghadirkan transformasi dengan menempatkan kompetensi dan prestasi sebagai kriteria utama, sehingga memungkinkan distribusi jabatan publik yang lebih adil dan mendukung prinsip demokrasi.²⁵ Penelitian ini akan menggunakan teori tentang Norma Konstitusional, yang menjadi dasar hukum tertinggi untuk menguji persyaratan pendidikan bagi calon pejabat publik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Teori hak politik dan demokrasi, yang menjadi tolak ukur normatif dalam menilai apakah putusan Mahkamah Konstitusi memberikan keseimbangan antara akses politik yang inklusif dan kualitas kepemimpinan. Teori sistem meritokrasi, Menjadi alat untuk menilai implikasi kualitas kepemimpinan jika standar pendidikan formal tetap berpatok pada lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat. Teori Keseimbangan Meritokrasi-Demokrasi, yang menjadi perspektif integratif untuk menilai apakah putusan Mahkamah Konstitusi memelihara prinsip inklusivitas sekaligus menjaga kapasitas pejabat publik. Teori-teori diatas menjadi kerangka untuk menganalisis dan mengkaji terkait kualitas calon presiden, wakil presiden, kepala daerah dan pejabat publik perspektif meritokrasi, analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025.

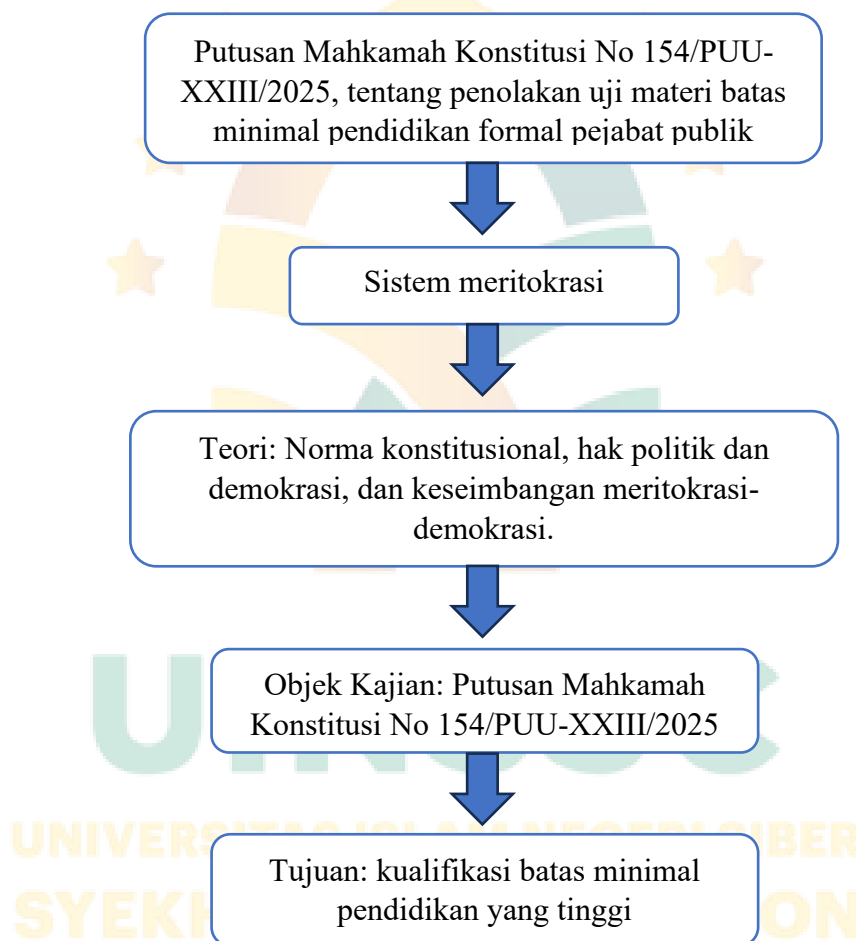
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan teori norma konstitusional, teori hak politik dan demokrasi, teori sistem meritokrasi, dan teori keseimbangan meritokrasi-demokrasi. Penelitian ini berfokus pada

- 1) pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 154/PUU-XXIII/20025 terkait penolakan pemberlakuan batas minimal Pendidikan calon presiden dan kepala daerah,

²⁵ Petrus Tan, "Tirani Meritokrasi dan Reimajinasi Solidaritas: Sebuah Kajian Berdasarkan Perspektif Michael Sandel," *Jurnal Ledalero* 22, no. 1 (Juni 2023): 5. <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v22i1.332.1-19>.

- 2) melihat, apakah penolakan mahkamah konstitusi terhadap standar Pendidikan calon pemimpin dapat dianggap sebagai bentuk
- 3) pengabaian terhadap prinsip meritokrasi dalam rekrutmen politik di Indonesia, dan
- 4) implikasi yuridis dan sosial-politik putusan mahkamah konstitusi nomor 154/PUU-XXIII/2025 terhadap kwalittas kepemimpinan dan sistem rekrutmen di Indonesia.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir



H. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan metode dan pendekatan yang sesuai dengan pembahasan untuk mengkaji lebih dalam terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 dalam Perspektif Meritokrasi

Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Standar Minimal Pendidikan Calon Presiden Dan Kepala Daerah.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan serta kegunaan tertentu. Penelitian kualitatif sering pula disebut sebagai penelitian naturalistik karena pelaksanaannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah tanpa manipulasi terhadap variabel penelitian. Pendekatan ini berlandaskan pada paradigma postpositivisme dan digunakan untuk menelaah objek yang berada dalam konteks alaminya, bukan melalui eksperimen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan subjek dan konteks penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai metode dan sumber data. Analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif dengan tujuan untuk menemukan makna di balik fenomena yang diteliti, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam daripada pada generalisasi temuan.²⁶ Metode penelitian kualitatif ini dipilih untuk mendapatkan Informasi tentang putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif meritokrasi analisis yuridis terhadap enolakan standar minimal pendidikan calon presiden dan kepala daerah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, prinsip konstitusional, serta asas-asas hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 sebagai sumber hukum primer untuk mengkaji pertimbangan yuridis hakim dalam menolak penerapan standar minimal pendidikan bagi calon presiden dan kepala daerah. Selain itu, digunakan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2-9.

pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami hubungan antara prinsip meritokrasi dan kualifikasi kepemimpinan dalam hukum tata negara.

3. Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang berfokus pada pengkajian terhadap aspek-aspek internal dari hukum positif guna menemukan dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul di dalam sistem hukum itu sendiri. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa hukum dipahami sebagai suatu lembaga yang bersifat otonom, yang bekerja secara mandiri tanpa dipengaruhi secara langsung oleh lembaga-lembaga sosial lainnya.²⁷

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki sifat otoritatif, artinya memiliki kekuatan dan kewenangan hukum. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan atau norma hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, yakni memiliki kekuatan dan kewenangan hukum. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan hakim.²⁸

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXII/2024

²⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020): <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.2020.20-33>.

²⁸ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 74

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan dokumen atau sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer.²⁹ Dalam penelitian ini data sekunder meliputi buku, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta sumber lain yang relevan dengan masalah kualitas presiden, wakil presiden, dan kepala daerah perspektif meritokrasi, analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka (library research). Studi pustaka (library research) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan membaca, menelaah, dan memahami berbagai teori serta konsep dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan penelusuran sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun dokumen resmi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰ Melalui studi pustaka, peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi yang sudah ada, tetapi juga melakukan analisis dan rekonstruksi terhadap berbagai pandangan atau temuan sebelumnya untuk membangun landasan teoritis yang kuat.

Dengan demikian, teknik ini berperan penting dalam memberikan kerangka konseptual, memperkuat argumen penelitian, serta

²⁹ Gunardi, *Buku Ajar*, 74.

³⁰ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–975, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.4108>.

menghindarkan duplikasi terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian kualitatif penulis ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*) atau Verifikasi Data.³¹

Reduksi Data, peneliti melakukannya dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari berbagai sumber agar tetap relevan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam konteks studi pustaka, reduksi data dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur, teori, dan dokumen hukum yang berkaitan, kemudian mengelompokkannya ke dalam tema-tema utama sesuai fokus penelitian.³²

Penyajian Data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, maupun bentuk lainnya. Menurut Miles dan Huberman (1984), bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Penyajian ini membantu peneliti memahami pola dan makna yang muncul dari data yang telah dikumpulkan, serta mempermudah proses interpretasi.³³

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, di mana peneliti menafsirkan makna data secara mendalam dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi melalui pengecekan ulang terhadap data dan teori untuk memastikan keabsahan serta konsistensi hasil penelitian.³⁴

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247-252.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 249.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam proposal skripsi yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 dalam Perspektif Meritokrasi Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Standar Minimal Pendidikan Calon Presiden dan Kepala Daerah”. Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, yang mencakup manfaat bagi penulis, masyarakat, pembuat undang-undang (DPR), dan peneliti selanjutnya, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, Tinjauan Teoritis

Bab ini menyajikan landasan teori dan konseptual yang menjadi dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Di dalamnya diuraikan berbagai konsep-konsep penting, seperti Norma konstitusional, hak politik dan demokrasi, sistem meritokrasi, dan keseimbangan meritokrasi-demokrasi. Karena skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, maka tinjauan teoritis juga mencakup kajian pustaka yang berasal dari sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025, pandangan para pakar hukum yang relevan, dan hasil penelitian terdahulu. Tinjauan ini menjadi pijakan konseptual dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi fokus kajian.

Bab III, Tinjauan Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek kajian yang menjadi fokus penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXII/2025. Uraian dalam bab ini meliputi latar belakang yuridis-historis terbitnya putusan tersebut, dan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan. Bab ini juga mencerminkan konteks sosial-politik dan hukum yang melatar belakangi munculnya putusan, dan munculnya dampak sosial-politik dari putusan tersebut. Penjelasan dalam bab ini bertujuan memberikan pemahaman yang utuh mengenai objek hukum yang menjadi fokus penelitian.

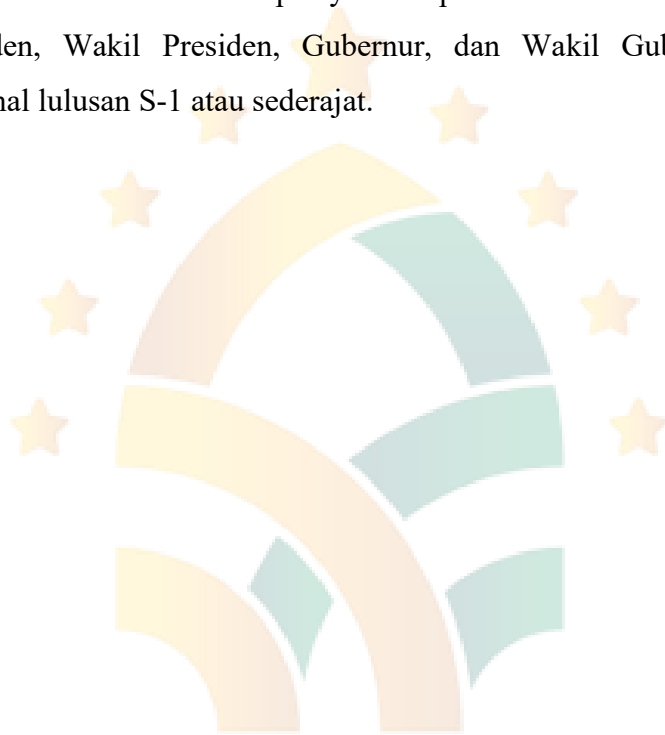
Bab IV, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang menyajikan analisis hukum secara mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual terhadap isi putusan, dikaitkan dengan teori dan prinsip hukum tata negara yang telah dibahas sebelumnya. Dalam bab ini, peneliti menjawab, terkait pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 154/PUU-XXIII/20025 terkait penolakan pemberlakuan batas minimal Pendidikan calon presiden dan kepala daerah. Peneliti menelaah apakah putusan tersebut merupakan bentuk pengabaian mahkamah konstitusi terhadap sistem meritokrasi yang dikenalkan oleh Michael Young. Peneliti juga menelaah temuan implikasi yuridis dan sosial-politik putusan mahkamah konstitusi nomor 154/PUU-XXIII/2025 terhadap kualitas kepemimpinan dan sistem rekrutmen di indonesia

Bab V, Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap pembahasan kesimpulan merujuk pada hasil analisis pada bab sebelumnya, sehingga menunjukkan keterkaitan yang utuh antara

pertanyaan, teori, dan hasil kajian. Selain itu, peneliti juga menyampaikan saran-saran, saran teoritis dengan tujuan pengembangan keilmuan di masa depan, saran aplikatif untuk partai politik, saran aplikatif untuk mahkamah konstitusi, dan saran rekomendatif untuk pembuat undang-undang (DPR), agar segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Terutama dalam persyaratan pendidikan minimal bagi Calon Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, dan Wakil Gubernur menjadi minimal lulusan S-1 atau sederajat.



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON